



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
INSPEKTORAT**

Nomor SOP	20.24/HK.00-03
Tgl. Pembuatan	2 APRIL 2024
Tgl. Revisi	
Tgl. Pengesahan	
Disahkan Oleh	Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, <i>Syaefuloh Hidayat</i> Syaeuloh Hidayat NIP. 19771221998111001
Nama SOP	Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akmal;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Auditor/PPUPD/Pegawai yang memahami alur proses pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Mengetahui prosedur administrasi pemerintahan daerah;
3. Memiliki kemampuan analisis;
4. Mampu memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

KETERKAITAN:

1. SOP Monitoring dan Evaluasi
2. SOP Audit
3. SOP Distribusi LHP/SHP
4. SOP Pengarsipan
5. SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Printer/Kertas Print
2. Konsep LHP
3. BA Hasil Ekspose

PERINGATAN:

Apabila LHP terlambat disusun, maka pelaksanaan kegiatan pengawasan berikutnya akan terganggu.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

FLOWCHART PENGELOLAAN EVALUASI PELAPORAN

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan		
		Tim			Inspektur Pembantu Bidang / Wilayah	Sekretariat			Inspektur	Auditi	Kelengkapan	Waktu		Output	
		Pengendali Teknis (PT)	Ketua Tim (KT)	Anggota Tim (AT)		Sekretaris	Program, Pelaporan dan Keuangan	Evaluasi dan Pemutakhiran							Umum
	EVALUASI PELAPORAN														
1	Inspektur Pembantu menyampaikan konsep Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diparaf oleh Inspektur Pembantu (Irbn) atau PT ke Sekretaris											1) konsep LHP 2) Berita Acara Peer Reviu	1 jam	Disposisi / Arahan	
2	Sekretaris menugaskan Kepala Subbag Evaluasi dan Pemutakhiran (EDP) untuk membuat jadwal ekspose											1) konsep LHP	1 jam	Jadwal	
3	Ekspose untuk konsep LHP / Penyusunan Naskah Hasil Pengawasan, Tim Pemeriksa melakukan ekspose dihadapan suatu forum ekspose.											1) konsep LHP 2) Paparan (jika dibutuhkan)	1-2 Hari	Berita Acara Ekspose	
4	Tim Pengawasan melakukan koreksi LHP berdasarkan hasil ekspose. Kemudian, LHP diparaf oleh Inspektur Pembantu atau PT											1) Berita Acara Ekspose 2) Kertas kerja (jika dibutuhkan)	2 hari	konsep LHP yang telah direvisi	
5	Konsep LHP terbaru (yang telah selesai direvisi dan diparaf) disampaikan ke Sekretariat c.q. Subbag EDP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta											konsep LHP yang telah direvisi	30 menit	konsep LHP yang telah direvisi	
6	Subbag EDP mereviu konsep LHP, apabila: a) terdapat koreksi, maka dilakukan perbaikan oleh Tim Pengawasan b) tidak terdapat koreksi, maka diserahkan kepada Inspektur untuk dilakukan penandatanganan											konsep LHP yang telah direvisi	2 hari	Koreksi Konsep LHP dan/atau paraf persetujuan	
7	Sekretaris mereviu kembali draft Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis, apabila: a) terdapat ketidaksesuaian dan / atau koreksi konsep LHP, maka dikembalikan kepada Tim Pengawasan untuk dilakukan perbaikan; b) telah sesuai, diteruskan kepada Inspektur untuk direviu dan penandatanganan LHP											konsep LHP yang telah direvisi	2 hari	Koreksi Konsep LHP dan/atau paraf persetujuan	
8	Inspektur melakukan revidi kendali mutu atas LHP yang telah disusun, apabila: a) terdapat koreksi, maka dikembalikan kepada Sekretaris untuk diteruskan ke Tim Pengawasan; b) tidak terdapat koreksi, maka Inspektur mendatangi LHP, lalu dikembalikan kepada Sekretaris untuk dilakukan penatausahaan, penggandaan, pengarsipaan dan distribusi LHP kepada Gubernur dan OPD.											konsep LHP yang telah direvisi	2 hari	Koreksi Konsep LHP dan/atau tanda tangan persetujuan serta tanda terima LHP	